

PEMBENTUKAN-BAKOHUMAS-2024

2024

Kpt 1393 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1393 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenpan RB NO. 30 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06.KPU/VIII/2021; SPt Sekretaris Jenderal KPU RI No. 330/SDM.05.5-SPt/04/2024; dan Kpt KPU Kabupaten Temanggung No. 9 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

- CATATAN** :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.